


Respons Terkait Kurang Dana Transfer



Sumber gambar : www.korankaltim.com Senin, 27/01/2025

SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) turut merespon terkait implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi tersebut mengamanatkan penundaan pelaksanaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat.

Pemkab Kutim menindaklanjuti Inpres tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran (SK) berdasarkan panduan bersama dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu).

Disebutkan, bahwa maksud surat tersebut pemerintah pusat menginstruksikan penundaan pelelangan barang dan jasa yang bersumber dari dana transfer pusat sambil menunggu arahan berikutnya.

"Dana transfer pusat yang tertunda mencapai Rp2,2 triliun. Tentu merupakan bagian penting dari total APBD Kutim Tahun 2025 sebesar Rp11,15 triliun," kata Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, Minggu (26/1).

Kebijakan ini memunculkan tantangan tersendiri. Ia khawatir penundaan tersebut dapat memengaruhi kelancaran program kerja di lapangan.

"Ke depan tentu kita akan menghadapi tantangan besar. Bisa jadi penundaan tersebut dapat memengaruhi kelancaran program," jelasnya.

Sehingga memiliki tingkat kesulitan untuk menunda kegiatan, jangan sampai terlambat realisasi di lapangan. Pasalnya, belum ada kejelasan dari Pemerintah Pusat mengenai batas waktu penundaan tersebut.

"Namun kami berharap kebijakan ini tidak berlangsung lama," imbuhnya.

Sehingga dalam waktu dekat sangat diharapkan agar ada instruksi presiden terkait dicabut terkait Inpres tersebut sehingga pelaksanaan program berjalan normal.

"Nantinya kita dapat melanjutkan pengelolaan anggaran secara bijak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada," imbuhnya.

Pihaknya akan berupaya melakukan kemampuan adaptasi yang tinggi untuk memastikan semua program prioritas tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Menjadi langkah hati-hati untuk menghindari risiko lebih besar.

"Tantangan ini tentu harus dipersiapkan strategi dan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan," pungkasnya. (zm/ si/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Respons Terkait Kurang Dana Transfer, 27/01/2025

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) bahwa transfer ke daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Presiden mengintruksi kepada para kepala daerah untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja dalam transfer ke daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dinyatakan dalam Diktum Kedua Inpres 1/2025 bahwa efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka I sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).
 - b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh triliun juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).